



PUTUSAN

Nomor : 77/PID.B/2014/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama Lengkap : LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN;
Tempat lahir : Ketara;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/30 Nopember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 02 RW.03 Dusun Maris Gama Desa Jaya
Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II Nama Lengkap : LALU HERLAN ALS LAN AK LALU
BASARUDDIN;
Tempat lahir : Ketara;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/31 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 02 RW.03 Dusun Maris Gama Desa Jaya
Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2014 s/d tanggal 19 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak taggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Visum Et Repertum Puskesmas Labangkar tanggal 30 Januari 2014;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan. sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN masing- masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kaos lengan pendek warna hijau loreng;
 - 1 buah celana panjang (treining) warna hitam;
 - 1 buah celana pendek warna putih abu- abu;

Dikembalikan kepada saksi Hasbullah Ak Musa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah parang panjang besi dan gagangnya 58 cm, lebar 3,5 cm dan sarungnya terbuat dari kayu panjang 47 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pledoi / Permohonan para terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah para terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan menyesali tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan telah mendengar pula duplik para terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-72/SBSAR/03/2014 tertanggal 07 April 2014 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari percekcoakan antara saksi Hasbullah dengan terdakwa II. mengenai lahan hutan jati lalu terdakwa II. pergi, selang 1 jam kemudian terdakwa II. datang kembali bersama terdakwa I. dan disusul oleh Sdr. Lalu Herjan Als Jan dan saat itu terdakwa I. mendatangi saksi Hasbullah bertanya apa yang saksi Hasbullah sudah katakan pada terdakwa II langsung terdakwa I. menarik krah baju saksi Hasbullah lalu terdakwa I. dengan tangan terkepal memukul kearah rahang kiri saksi Hasbullah sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh dihadapan terdakwa I dan terdakwa I masih memegang krah baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hasbullah kemudian saksi Hasbullah bangun dan saksi Hasbullah membalas memukul 1 kali dengan tangan kiri terkepal mengenai alis terdakwa I, selanjutnya terdakwa II. mengeluarkan parangnya dan saksi Hasbullah berusaha melepaskan diri lalu lari menghindari namun terdakwa I., terdakwa II. yang sudah membawa membawa parang dan Sdr. Lalu Herjan Als Jan mengejar saksi Hasbullah lalu terdakwa II. mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah saksi Hasbullah dan meleset kemudian terdakwa II. mengayunkan lagi parang tersebut kearah tubuh saksi Hasbullah dan mengenai bagian pinggul sebelah kiri saksi Hasbullah hingga mengalami luka.

Akibat perbuatan terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN maka saksi Hasbullah Als Has Ak Musa mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Labangka yang dibuat dan ditandatangani tanggal 30 Januari 2014 oleh dr.Lidia Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

• Pemeriksaan Luar

- 1 Korban seorang laki- laki bernama : Hasbullah Alias Has Ak Musa
- 2 Kepala :
 - a Bentuk : tidak ada kelainan
 - b Rambut : Hitam lurus
 - c Mata : tidak ada kelainan
 - d Hidung : tidak ada kelainan
 - e Mulut : tidak ada kelainan
 - f Telinga kanan dan kiri : tidak ada kelainan
 - g Dahi : tidak ada kelainan
 - h Pipi : tidak ada kelainan
 - i Dagur : tidak ada kelainan
- 3 Leher : tidak ada kelainan
- 4 Dada : tidak ada kelainan
- 5 Perut : tidak ada kelainan
- 6 Punggung : tidak ada kelainan
- 7 Pantat : terdapat luka robek dipantat kiri ukuran 6cm x 1 cm x ½ cm
- 8 Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Anggota gerak Bawah :

- Kiri : tidak ada kelainan
- Kanan : tidak ada kelainan

10 Alat Kelamin sebelah luar : tidak ada kelainan

11 Dubur : tidak ada kelainan

- Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan

KESIMPULAN :

Korban mengalami luka robek di pantat kiri akibat terkena benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari percekcoakan antara saksi Hasbullah dengan terdakwa II. mengenai lahan hutan jati lalu terdakwa II. pergi, selang 1 jam kemudian terdakwa II. datang kembali bersama terdakwa I. dan disusul oleh Sdr. Lalu Herjan Als Jan dan saat itu terdakwa I. mendatangi saksi Hasbullah bertanya apa yang saksi Hasbullah sudah katakan pada terdakwa II langsung terdakwa I. menarik krah baju saksi Hasbullah lalu terdakwa I. dengan tangan terkepal memukul kearah rahang kiri saksi Hasbullah sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh dihadapan terdakwa I dan terdakwa I masih memegang krah baju saksi Hasbullah kemudian saksi Hasbullah bangun dan saksi Hasbullah membalas memukul 1 kali dengan tangan kiri terkepal mengenai alis terdakwa I, selanjutnya terdakwa II. mengeluarkan parangnya dan saksi Hasbullah berusaha melepaskan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lari menghindar namun terdakwa I., terdakwa II. yang sudah membawa membawa parang dan Sdr. Lalu Herjan Als Jan mengejar saksi Hasbullah lalu terdakwa II. mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah saksi Hasbullah dan meleset kemudian terdakwa II. mengayunkan lagi parang tersebut kearah tubuh saksi Hasbullah dan mengenai bagian pinggul sebelah kiri saksi Hasbullah hingga mengalami luka.

Akibat perbuatan terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN maka saksi Hasbullah Als Has Ak Musa mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Labangka yang dibuat dan ditandatangani tanggal 30 Januari 2014 oleh dr.Lidia Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

• Pemeriksaan Luar

- 1 Korban seorang laki- laki bernama : Hasbullah Alias Has Ak Musa
- 2 Kepala :
 - a Bentuk : tidak ada kelainan
 - b Rambut : Hitam lurus
 - c Mata : tidak ada kelainan
 - d Hidung : tidak ada kelainan
 - e Mulut : tidak ada kelainan
 - f Telinga kanan dan kiri : tidak ada kelainan
 - g Dahi : tidak ada kelainan
 - h Pipi : tidak ada kelainan
 - i Daguk : tidak ada kelainan
- 3 Leher : tidak ada kelainan
- 4 Dada : tidak ada kelainan
- 5 Perut : tidak ada kelainan
- 6 Punggung : tidak ada kelainan
- 7 Pantat : terdapat luka robek dipantat kiri ukuran 6cm x 1 cm x ½ cm
- 8 Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- 9 Anggota gerak Bawah :
 - Kiri : tidak ada kelainan
 - Kanan : tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Alat Kelamin sebelah luar : tidak ada kelainan

11 Dubur : tidak ada kelainan

- Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan

KESIMPULAN :

Korban mengalami luka robek di pantat kiri akibat terkena benda tajam

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi HASABULLAH ALS HAS AK MUSA, saksi AGUS HARIADI AK YUSUF BURHAN, saksi SUHARNI ALS HAR AK AMAQ SENAN, saksi SANI ALA INAQ RISKA AK RAHIM, saksi LALU HERJAN ALS JAN AK LALU BASARUDDIN dan saksi LALU MARWI ALS MARWI AK MAMIQ MURDI masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi HASBULLAH ALS HAS AK MUSA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, terdakwa I. dan terdakwa II telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka pada saksi;
- Bahwa berawal dari percekocokan antara saksi Hasbullah dengan terdakwa II. mengenai lahan hutan jati lalu terdakwa II. pergi, selang 1 jam kemudian terdakwa II. datang kembali bersama terdakwa I. dan disusul oleh Sdr. Lalu Herjan Als Jan dan saat itu terdakwa I. mendatangi saksi Hasbullah bertanya apa yang saksi Hasbullah sudah katakan pada terdakwa II langsung terdakwa I. menarik krah baju saksi Hasbullah lalu terdakwa I. dengan tangan terkepal memukul kearah rahang kiri saksi Hasbullah sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh dihadapan terdakwa I dan terdakwa I masih memegang krah baju saksi Hasbullah kemudian saksi Hasbullah bangun dan saksi Hasbullah membalas memukul 1 kali dengan tangan kiri terkepal mengenai alis terdakwa I. hingga mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. mengeluarkan parangnya dan saksi Hasbullah berusaha melepaskan diri lalu lari menghindari namun terdakwa I., terdakwa II. yang sudah membawa parang dan Sdr. Lalu Herjan Als Jan juga mengejar saksi Hasbullah lalu terdakwa II. mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah saksi Hasbullah dan meleset kemudian terdakwa II. mengayunkan lagi parang tersebut kearah tubuh saksi Hasbullah dan mengenai bagian pinggul sebelah kiri saksi Hasbullah hingga mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Agus Hariadi yang berada sekitar 3 meter dari saksi namun saksi Agus Hariadi tidak bisa meleraikan karena saksi Agus Hariadi takut terkena sabetan parang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendapat pengobatan rawat jalan dan sekitar 1 mgu tidak terlalu bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa saksi telah membawa masalah tersebut berusaha didamaikan di Kantor desa, dan saksi memaafkan perbuatan para terdakwa namun saksi ingin masalah ini tetap dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa di persidangan saksi telah berjabat tangan dengan terdakwa I. dan terdakwa II serta maafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Labangka yang dibuat dan ditandatangani tanggal 30 Januari 2014 oleh dr.Lidia Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Pemeriksaan Luar

- 1 Korban seorang laki-laki bernama : Hasbullah Alias Has Ak Musa
- 2 Kepala :
 - a Bentuk : tidak ada kelainan
 - b Rambut : Hitam lurus
 - c Mata : tidak ada kelainan
 - d Hidung : tidak ada kelainan
 - e Mulut : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Telinga kanan dan kiri : tidak ada kelainan
- g Dahi : tidak ada kelainan
- h Pipi : tidak ada kelainan
- i Daguk : tidak ada kelainan
- 3 Leher : tidak ada kelainan
- 4 Dada : tidak ada kelainan
- 5 Perut : tidak ada kelainan
- 6 Punggung : tidak ada kelainan
- 7 Pantat : terdapat luka robek dipantat kiri ukuran 6cm x 1 cm x ½ cm
- 8 Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- 9 Anggota gerak Bawah :
 - Kiri : tidak ada kelainan
 - Kanan : tidak ada kelainan
- 10 Alat Kelamin sebelah luar : tidak ada kelainan
- 11 Dubur : tidak ada kelainan
- Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan

KESIMPULAN :

Korban mengalami luka robek di pantat kiri akibat terkena benda tajam
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan sebagian.

2 Saksi AGUS HARIADI AK YUSUF BURHAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, terdakwa I. dan terdakwa II telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka pada saksi Hasbullah;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama saksi hasbullah dengan jarak sekitar 3 meter lalu datang terdakwa II. mempertanyakan soal lahan jati namun terjadi adu mulut dengan saksi hasbullah kemudian terdakwa II pergi;
- Bahwa selang 1 jam kemudian terdakwa II datang lagi bersama terdakwa I. lalu terdakwa I. mendatangi saksi Hasbullah bertanya apa yang saksi Hasbullah sudah katakan pada terdakwa II langsung terdakwa I. menarik krah baju saksi Hasbullah lalu terdakwa I. dengan tangan terkepal memukul kearah rahang kiri saksi Hasbullah sebanyak 1 kali hingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dihadapan terdakwa I dan terdakwa I masih memegang krah baju saksi Hasbullah kemudian saksi Hasbullah bangun dan saksi Hasbullah membalas memukul 1 kali dengan tangan kiri terkepal mengenai alis terdakwa I. hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi Lalu Herjan datang tak lama kemudian menyusul terdakwa I. Dan terdakwa II. lalu terdakwa II. mengeluarkan parangnya dan saksi Hasbullah berusaha melepaskan diri lalu lari menghindar namun terdakwa I., terdakwa II. yang sudah membawa membawa parang dan Sdr. Lalu Herjan Als Jan juga mengejar saksi Hasbullah lalu terdakwa II. mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah saksi Hasbullah dan meleset kemudian terdakwa II. mengayunkan lagi parang tersebut kearah tubuh saksi Hasbullah dan mengenai bagian pinggul sebelah kiri saksi Hasbullah hingga mengalami luka;
- Bahwa saksi Suharni datang dan membawa saksi hasbullah pergi ke pondok kebun mereka;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan sebagian;

3 Saksi SUHARNI ALS HAR AK AMAQ SENAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, terdakwa I. dan terdakwa II telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka pada saksi Hasbullah;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkaran antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi Hasbullah saksi sedang memasak di pondok yang berjarak sekitar 200 meter, saksi mendengar suara orang ribut lalu saksi berlari kearah keributan;
- Bahwa saksi mendapati suaminya sedang terluka akibat diparang oleh terdakwa II. dan para terdakwa tersebut masih mengejar saksi Hasbullah hingga saksi mendekat dan berusaha menghalangi terdakwa II. kembali menyakiti saksi Hasbullah dengan cara memeluk tubuh saksi Hasbullah;
- Bahwa saksi kemudian membawa saksi hasbullah ke pondok kemudian ke puskesmas untuk diobati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Hasbullah mendapat pengobatan rawat jalan dan sekitar 1 mgu tidak terlalu bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa saksi telah membawa masalah tersebut berusaha didamaikan di Kantor desa, dan saksi memaafkan perbuatan para terdakwa namun saksi ingin masalah ini tetap dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa di persidangan saksi telah berjabat tangan dengan terdakwa I. dan terdakwa II serta maafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya

4 Saksi SANI ALS INAQ RISKA AK RAHIM;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, terdakwa I. dan terdakwa II telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka pada saksi Hasbullah;
- Bahwa saat saksi mendengar ada keributan dan saat didekati saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang mengejar saksi Hasbullah sambil mengacungkan serta mengayunkan parang kearah tubuh saksi hasbullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi saat itu belum melihat saksi hasbullah terluka karena saksi langsung lari untuk mencari orang yang bisa membantu melerai pertengkaran tersebut;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui jika saksi hasbullah mengalami luka dibagian pantat kiri akibat tersabut parang terdakwa II;
- Bahwa yang menolong terdakwa yaitu saksi Suharni yang kemudian membawa saksi hasbullah pergi ke pondok kebun mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya

5 Saksi LALU HERJAN ALS JAN AK LALU BASARUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, telah terjadi keributan antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Hasbullah yang mengakibatkan luka pada saksi Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. memukul saksi Hasbullah hanya terdakwa I. menarik baju bagian bawah saksi Hasbullah menyuruhnya duduk ;
- Bahwa saksi tidak melihat awal dari kejadian tersebut karena saksi datang setelah terdakwa I. Dan terdakwa II. Beberapa menit kemudian dan jarak saksi dari mereka sekitar 7 meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II mengayunkan parangnya ke tubuh saksi Hasbullah mengenai pantat kiri saksi Hasbullah;
- Bahwa saat itu datang saksi Suharni dan melerai kemudian membawa pergi saksi Hasbullah;
- Bahwa baru dikantor polisi saksi mengetahui jika saksi hasbullah terluka akibat sabetan parang terdakwa II;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya

6 Saksi LALU MARWI ALS MARWI AK MAMIQ MURDI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, telah terjadi keributan antara terdakwa I. dan terdakwa II. dengan saksi Hasbullah yang mengakibatkan luka pada saksi Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. memukul saksi Hasbullah hanya terdakwa I. menarik baju bagian bawah saksi Hasbullah ;
- Bahwa saksi tidak melihat awal dari kejadian tersebut karena saksi datang paling terakhir dan jarak saksi dari mereka sekitar 10 meter;
- Bahwa saat itu datang saksi Suharni dan melerai kemudian membawa pergi saksi Hasbullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru dikantor polisi saksi mengetahui jika saksi hasbullah terluka akibat sabetan parang terdakwa II;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa para terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan para terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan para terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I Terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa telah terjadi keributan antara terdakwa I. dan terdakwa II. dengan saksi Hasbullah hingga saksi Hasbullah mengalami luka;
- Bahwa keributan tersebut berawal dari percek-cokan terdakwa II. dan saksi Hasbullah mengenai lahan jati yang akan diberikan saksi Hasbullah pada terdakwa II lalu saksi Hasbullah mengatakan kata-kata tidak sopan kepada terdakwa II lalu terdakwa II melaporkan hal tersebut pada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I. tidak terima atas perkataan saksi Hasbullah lalu bersama terdakwa II mendatangi saksi Hasbullah untuk mempertanyakan maksud perkataan saksi Hasbullah pada terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I. menemui saksi Hasbullah ditempat hutan jati lalu terdakwa I. mendekati saksi Hasbullah mengajak bicara baik-baik namun saksi Hasbullah malah memukul pelipis kiri terdakwa I. hingga berdarah lalu terdakwa II. melompati terdakwa I yang jatuh ditanah kesakitan kemudian terdakwa II mengayunkan parangnya pada saksi Hasbullah sebanyak 2 kali lalu yang ke-2 mengenai pinggul kiri saksi Hasbullah hingga terluka dan mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang saksi Suharni meleraikan sambil memeluk saksi Hasbullah setelah itu saksi Suharni membawa saksi Hasbullah pulang ke pondok di ladangnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah memaafkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II;

II Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa telah terjadi keributan antara terdakwa I. dan terdakwa II. dengan saksi Hasbullah hingga saksi Hasbullah mengalami luka;
- Bahwa keributan tersebut berawal dari percekocokan terdakwa II. dan saksi Hasbullah mengenai lahan jati yang akan diberikan saksi Hasbullah pada terdakwa II lalu saksi Hasbullah mengatakan kata-kata tidak sopan kepada terdakwa II lalu terdakwa II melaporkan hal tersebut pada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I. tidak terima atas perkataan saksi Hasbullah lalu bersama terdakwa II mendatangi saksi Hasbullah untuk mempertanyakan maksud perkataan saksi Hasbullah pada terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I. menemui saksi Hasbullah ditempat hutan jati lalu terdakwa I. mendekati saksi Hasbullah mengajak bicara baik-baik namun saksi Hasbullah malah memukul pelipis kiri terdakwa I. hingga berdarah lalu terdakwa II. melompati terdakwa I yang jatuh ditanah kesakitan kemudian terdakwa II mengayunkan parangnya pada saksi Hasbullah sebanyak 2 kali lalu yang ke-2 mengenai pinggul kiri saksi Hasbullah hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa datang saksi Suharni meleraikan sambil memeluk saksi Hasbullah setelah itu saksi Suharni membawa saksi Hasbullah pulang ke pondok di ladangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah memaafkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah kaos lengan pendek warna hijau loreng;
- 1 buah celana panjang (treining) warna hitam;
- 1 buah celana pendek warna putih abu- abu;

Dikembalikan kepada saksi Hasbullah Ak Musa;

- 1 buah parang panjang besi dan gagangnya 58 cm, lebar 3,5 cm dan sarungnya terbuat dari kayu panjang 47 cm ;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan dikaitkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan didepan persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita , bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa telah membacok pantat kiri saksi HASABULLAH AK MUSA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berawal dari percekocokan antara saksi Hasbullah dengan terdakwa II. mengenai lahan hutan jati lalu terdakwa II. pergi, selang 1 jam kemudian terdakwa II. datang kembali bersama terdakwa I. dan saat itu terdakwa I. mendatangi saksi Hasbullah bertanya apa yang saksi Hasbullah sudah katakan pada terdakwa II langsung terdakwa I. menarik krah baju saksi Hasbullah lalu terdakwa I. dengan tangan terkepal memukul kearah rahang kiri saksi Hasbullah sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh dihadapan terdakwa I dan terdakwa I masih memegang krah baju saksi Hasbullah;
- Bahwa benar kemudian saksi Hasbullah bangun dan saksi Hasbullah membalas memukul 1 kali dengan tangan kiri terkepal mengenai alis terdakwa I, selanjutnya terdakwa II. mengeluarkan parangnya dan saksi Hasbullah berusaha melepaskan diri lalu lari menghindari namun terdakwa I., terdakwa II. yang sudah membawa membawa parang mengejar saksi Hasbullah lalu terdakwa II. mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah saksi Hasbullah dan meleset kemudian terdakwa II. mengayunkan lagi parang tersebut kearah tubuh saksi Hasbullah dan mengenai bagian pinggul sebelah kiri saksi Hasbullah hingga mengalami luka;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN maka saksi Hasbullah Als Has Ak Musa mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Labangka yang dibuat dan ditandatangani tanggal 30 Januari 2014 oleh dr.Lidia Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- **Pemeriksaan Luar**
 - 1 Korban seorang laki- laki bernama : Hasbullah Alias Has Ak Musa;
 - 2 Kepala :
 - a Bentuk : tidak ada kelainan
 - b Rambut : Hitam lurus
 - c Mata : tidak ada kelainan
 - d Hidung : tidak ada kelainan
 - e Mulut : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Telinga kanan dan kiri : tidak ada kelainan
- g Dahi : tidak ada kelainan
- h Pipi : tidak ada kelainan
- i Daguk : tidak ada kelainan
- 3 Leher : tidak ada kelainan;
- 4 Dada : tidak ada kelainan;
- 5 Perut : tidak ada kelainan;
- 6 Punggung : tidak ada kelainan;
- 7 Pantat : terdapat luka robek dipantat kiri ukuran 6cm x 1 cm x ½ cm ;
- 8 Anggota gerak atas : tidak ada kelainan;
- 9 Anggota gerak Bawah :
 - Kiri : tidak ada kelainan
 - Kanan : tidak ada kelainan
- 10 Alat Kelamin sebelah luar : tidak ada kelainan;
- 11 Dubur : tidak ada kelainan
- Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan

KESIMPULAN :

Korban mengalami luka robek di pantat kiri akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan KEDUA dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan KEDUA, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur barang siapa;



- 2 Unsur penganiayaan;
- 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-72/SBSAR/03/2014 tertanggal 07 April 2014, dan para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga para terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memeberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar mereka terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 wita , bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa telah membacok pantat kiri saksi HASABULLAH AK MUSA :
- Bahwa benar berawal dari percekcoan antara saksi Hasbullah dengan terdakwa II. mengenai lahan hutan jati lalu terdakwa II. pergi, selang 1 jam kemudian terdakwa II. datang kembali bersama terdakwa I. dan saat itu terdakwa I. mendatangi saksi Hasbullah bertanya apa yang saksi Hasbullah sudah katakan pada terdakwa II langsung terdakwa I. menarik krah baju saksi Hasbullah lalu terdakwa I. dengan tangan terkepal memukul kearah rahang kiri saksi Hasbullah sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh dihadapan terdakwa I dan terdakwa I masih memegang krah baju saksi Hasbullah;
- Bahwa benar kemudian saksi Hasbullah bangun dan saksi Hasbullah membalas memukul 1 kali dengan tangan kiri terkepal mengenai alis terdakwa I, selanjutnya terdakwa II. mengeluarkan parangnya dan saksi Hasbullah berusaha melepaskan diri lalu lari menghindar namun terdakwa I., terdakwa II. yang sudah membawa membawa parang mengejar saksi Hasbullah lalu terdakwa II. mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah saksi Hasbullah dan meleset kemudian terdakwa II. mengayunkan lagi parang tersebut kearah tubuh saksi Hasbullah dan mengenai bagian pinggul sebelah kiri saksi Hasbullah hingga mengalami luka;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan Terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN maka saksi Hasbullah Als Has Ak Musa mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Labangka yang dibuat dan ditandatangani tanggal 30 Januari 2014 oleh dr.Lidia Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Luar

- 1 Korban seorang laki-laki bernama : Hasbullah Alias Has Ak Musa;
- 2 Kepala :
 - a Bentuk : tidak ada kelainan
 - b Rambut : Hitam lurus
 - c Mata : tidak ada kelainan
 - d Hidung : tidak ada kelainan
 - e Mulut : tidak ada kelainan
 - f Telinga kanan dan kiri : tidak ada kelainan
 - g Dahi : tidak ada kelainan
 - h Pipi : tidak ada kelainan
 - i Dagur : tidak ada kelainan
- 3 Leher : tidak ada kelainan;
- 4 Dada : tidak ada kelainan;
- 5 Perut : tidak ada kelainan;
- 6 Punggung : tidak ada kelainan;
- 7 Pantat : terdapat luka robek dipantat kiri ukuran 6cm x 1 cm x ½ cm ;
- 8 Anggota gerak atas : tidak ada kelainan;
- 9 Anggota gerak Bawah :
 - Kiri : tidak ada kelainan
 - Kanan : tidak ada kelainan
- 10 Alat Kelamin sebelah luar : tidak ada kelainan;
- 11 Dubur : tidak ada kelainan

- Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan

KESIMPULAN :

Korban mengalami luka robek di pantat kiri akibat terkena benda tajam;

•

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini membagi peranan dari masing-masing pelaku, yang mana dibagi ke dalam tiga kelompok :

- 1 Orang yang melakukan (Pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger). Disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen pleger), dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
- 3 Orang yang turut serta melakukan (medepleger). Dalam hal ini “ turut serta melakukan” dalam arti kata “ bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana. Dan disyaratkan pula bahwa kedua orang itu, kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaa, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang dipertimbang diatas bahwa Terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN bersama dengan terdakwa LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN telah melakukan penganiayaan pada diri saksi korban HASBULLAH ALS HAS AK MUSA pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Hutan Jati Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangkar Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa unsur *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Saksi korban Hasbullah Ak Musa dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kaos lengan pendek warna hijau loreng;
- 1 buah celana panjang (treining) warna hitam;
- 1 buah celana pendek warna putih abu- abu;

karena barang bukti tersebut milik dan sita dari saksi korban Hasbullah Ak Musa, maka statusnya harus dikembalikan kepada saksi Hasbullah Ak Musa.

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 buah parang panjang besi dan gagangnya 58 cm, lebar 3,5 cm dan sarungnya terbuat dari kayu panjang 47 cm ;

karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan penganiayaan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LALU BASARUDDIN ALS MAMIQ LAN dan terdakwa II. LALU HERLAN ALS LAN AK LALU BASARUDDIN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos lengan pendek warna hijau loreng;
 - 1 buah celana panjang (treining) warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana pendek warna putih abu- abu;

Dikembalikan kepada saksi HASBULLAH ALS HAS AK MUSA;

- 1 buah parang panjang besi dan gagangnya 58 cm, lebar 3,5 cm dan sarungnya terbuat dari kayu panjang 47 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SELASA tanggal 22 APRIL 2014 oleh AGUS SUPRIYONO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH. dan I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH . masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh LISA ELYANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh DITA RAHMAWATI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan para terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AINUN ARIFIN, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.

2. I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)